

**HAK-HAK ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: KAJIAN HAK
KEPERDATAAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AMIMAH NABILA

NIM. 13340007

PEMBIMBING:

- 1. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**
- 2. Dr. SRI WAHYUNI S.Ag., M. Ag., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Perkembangan pesat informasi dan teknologi menghilangkan batas-batas geografis antar negara. Kondisi demikian memudahkan seseorang berbeda kewarganegaraan saling berinteraksi bahkan berkembang sampai pada tahap pernikahan. Perkawinan lintas negara secara teoritik juga akan memunculkan konsep perkawinan baru, yakni perkawinan campuran. Apabila bersinggungan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga mampu membentuk konstruksi Dwi Kewarganegaraan bagi sang anak. Perkawinan campuran membentuk realita yang cukup kompleks bagi sang anak baik ketika perkawinan itu berlangsung maupun jika terjadi putusnya perkawinan. Masalah mengenai ketakutan pasangan perkawinan campuran terhadap hak-hak keperdataan anak terjadi sebab dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia belum banyak membahas tentang anak hasil perkawinan campuran secara komprehensif. Perundang-undangan di Indonesia secara tersirat telah mengatur tentang hak keperdataan namun dalam hal hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran pengaturannya belumlah terang. Kajian komprehensif untuk menjelaskan pengaturan mengenai hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran oleh karenanya tidak dapat ditunda-tunda kembali.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat penelitian *deskriptif-analisis* yaitu sebuah metode dengan menganalisis beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang menjurus mengenai hak-hak keperdataan anak. Kerangka normatif tersebut lantas disandingkan menggunakan konsep kepentingan terbaik anak, status personal, dan perlindungan anak dalam menganalisa undang-undang yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-yuridis* yaitu dengan melihat perundang-undangan kemudian menyesuaikan peraturan tersebut dengan kasus dan konsep yang relevan dengan pengaturan hak-hak keperdataan anak. Hasil analisis konsep tersebut lantas dibandingkan dengan hak keperdataan anak hasil perkawinan biasa.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa pengaturan hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia tidak memiliki banyak perbedaan dengan anak hasil perkawinan biasa di Indonesia, jika dilihat dari konstruksi Peraturan Perundang-undangan secara utuh. Bahkan konsep-konsep mengenai hak keperdataan bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia telah sesuai dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak dan konsep perlindungan anak. Meskipun demikian hak keperdataan bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia masih belum diatur dengan komprehensif sehingga menyulitkan proses identifikasi atas hak ini bagi masyarakat, oleh karenanya pengaturan yang lebih jelas dan lengkap menjadi usulan dalam penulisan ini.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hak Keperdataan Anak

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amimah Nabila
NIM : 13340007
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **(Hak-hak Kepedataan anak dalam Perkawinan Campuran: Kajian Hak Keperdataan dalam Perundang-undangan)** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Agustus
2017

nyatakan,



Amimah Nabila
NIM. 13340007



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp. : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Amimah Nabila
NIM : 13340007
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Judul : **Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Campuran: Kajian Hak Keperdataan Dalam Perundang-Undangan**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2017
Pembimbing I,

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp. : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Amimah Nabila
NIM : 13340007
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Judul : **Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Campuran: Kajian Hak Keperdataan Dalam Perundang-Undangan**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 09 Agustus 2017
Pembimbing II,

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag, M.Hum.
NIP. 197701072006042002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-450/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : HAK-HAK ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN : KAJIAN HAK
KEPERDATAAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIMAH NABILA
Nomor Induk Mahasiswa : 13340007
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**Seberapa Jauh Kita Melangkah, Kita Pasti akan Kembali
pada Fitrahnya Allah.
(Dra, Andriani)**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Orangtuaku Bapak Gery dan Ibu Ulin
Adek lanang satu-satunya Dausat
Simbah kakung mbah K.H, Chabibullah Idris
Kepada yang selalu menemani dalam suka dan duka Mahbubi

Semoga Allah Menyayangi dan Meridloi kita semua,
Amiin.

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul “HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN: KAJIAN HAK KEPERDATAAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN” seraya mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil ‘Alamiin*. Solawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, uswah hasanah sepanjang masa yang telah memperbaiki, menyempurnakan dan membawa hukum yang berkeadilan untuk sepanjang masa.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis normatif pengaturan mengenai hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran dalam perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan contoh dan saran untuk memudahkan para pasangan kawin

campur yang ada di Indonesia terhadap akibat perkawinan campuran terhadap hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran.

Penyusun menyadari bahwa dalam menjalani studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dalam menyusun skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum (untuk waktunya, bersedia diganggu dan diajak berdiskusi) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun yang telah membimbing penyusun dalam studi dan penyusunan awal skripsi ini.
5. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan dan kritik serta saran yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan dan kritik serta saran yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar/Dosen dan Karyawan yang dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluarga saya tercinta Bapak Ir. Geriyanto Nugrahadi, Ibu Aminah Ulin Nuha, adikku Syaf Jangki Dausat, Mbah Kung KH. Chabibullah Idris dan semua keluarga yang sudah mendukung dan senantiasa mendoakan dan memberi restu dalam pendidikan ini.
9. Sahabat "Bojo Muring" Tercinta, yang jahat tapi baik hatinya, Pandu, Jaduk, Raka, Amek, Yoga, Jeje, Qory. Terimakasih atas dukungan tidak langsungnya aku tau kalian menyayangiku.
10. Untuk yang terbaik, Mahbubi yang selalu menemaniku dalam suka dan duka, mendukung dan mendoakan, serta menjadi motivasi dan semangatku. Terimakasih untuk selalu meluangkan waktu dan pikirannya.
11. Semua yang ikut berpartisipasi dalam mendukung terjadinya skripsi ini, Icus, Anwar, Intan, Demas, Nadia, Ady, Nabila, dan Chafidah. Terimakasih Banyak untuk masukan, bantuan, dukungan dan semangat yang sangat membantu dan menemani dalam pembuatan skripsi ini. Tanpa kalian mungkin skripsi ini hanya halusinasi.

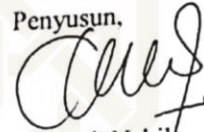
12. Keluarga Ilmu Hukum, untuk semua cerita dan waktu yang sudah dilewati bersama. Masa masa yang menyedihkan untuk dikenang karena tidak tau kapan akan terulang. Dan untuk semangatnya berjuang bersama selama masa studi.
13. Sahabat kesayangan Nan jauh di mato, “Gaceru Nesko”, terimakasih Inay, Ary, Mbot, Ratih, Barir, Rissta, Tya untuk segala semangat dan peluk firtualnya.
14. Keluarga Besar Permahi DIY, yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak diperoleh selama dibangku perkuliahan dan pengalaman berorganisasi yang luar biasa
15. Kepada semua pihak, seluruh handai taulan yang telah berkontribusi, membantu penyusun dalam menjalani masa studi di UIN Sunan Kalijaga, membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik, baik dukungan moril maupun materiel, secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk bantuan kepada penyusun selama ini, penyusun hanya bisa mendo’akan semoga apapun yang telah tercurahkan kepada penyusun tercatat sebagai amal ibadah yang kelak mendapat balasan yang berlipatganda Allah SWT.

Meskipun karya ilmiah –skripsi– ini penyusun kerjakan dengan maksimal, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini, maka penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya pihak yang menekuni bidang hukum perdata, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 01 Agustus 2017

Penyusun.



Amimah Nabila
NIM. 13340007



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Pemikiran	11
1. Status Personal (<i>Statute Personalia</i>)	11
2. Kepentingan Terbaik Anak.....	15
3. Perlindungan Anak.....	17
F. Metode Penelitian.....	19

1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	19
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	19
4. Pendekatan Penelitian	21
5. Analisis Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB V.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi menyebabkan batas negara bukan lagi halangan untuk berinteraksi. Hal tersebut berdampak semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang terjadi hampir di seluruh dunia. Perkawinan pasangan beda kewarganegaraan yang paling banyak terjadi yaitu melalui hubungan dari internet.

Di Indonesia, perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu, Wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan Pria Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dan Pria WNI dengan Wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan inilah yang membuat suatu perbedaan perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat *intern*.¹

Perbedaan ini bukan hanya terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran tetapi terjadi juga kepada anak-anak hasil perkawinan campuran. Tentang anak hasil perkawinan campuran, menurut teori Hukum Perdata Internasional atau selanjutnya disebut dengan HPI, dalam menentukan status anak dalam perkawinan campuran harus dilihat dalam status pernikahan

¹ Leonora Bakarbesi dan Sri Handajani, *Jurnal*, Surabaya: Perspektif Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional, 2012, hlm. 1.

orangtuanya.² Apakah pernikahan itu sah sehingga anak mendapatkan hubungan hukum dengan ayahnya, atau pernikahan tidak sah sehingga hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang harus dijaga, dipelihara, serta dilindungi. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.³

Hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan harus mendapat perhatian khusus. Apalagi hubungan antara orangtua dan anak sebagai hasil perkawinan campuran. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah masalah kewarganegaraan anaknya. Apakah anak tersebut akan ikut kewarganegaraan ayahnya atau ibunya. Masalah lainnya apalagi ayah dan ibu anak hasil perkawinan campuran bercerai. Walau sudah putusnya perkawinan namun orang tua masih memiliki kekuasaan tertentu terhadap anak. Keduanya juga mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut.

² Sudargo Gautama, *Hukum Perdata International Indonesia B Jilid III*, (Bandung: Alumni Bandung, 1995), hlm. 86.

³ Darwab Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

Perkawinan campuran juga merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa. Oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas dalam Hukum Perdata Internasional. Hal ini dikarenakan orang yang melaksanakan perkawinan campuran tetap tunduk dengan hukum nasional masing-masing. Hal ini menyulitkan bagi anak yang orangtuanya melakukan perkawinan campuran kemudian bercerai. Bagaimana dengan hak-hak anak tersebut setelah ayah dan ibunya berpisah.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.⁴ Dalam pasal tersebut dapat ditemukan istilah tentang anak yaitu anak terlantar, anak penyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Dalam petumbuhannya, anak juga memiliki hak hak yang harus diperhatikan. Lebih jelasnya, hak hak anak disebutkan dalam konvensi hak anak yang disahkan oleh PBB pada Tahun 1989⁵. Itu berarti, hak anak melekat dalam diri anak, hak anak merupakan hak asasi manusia dan hak hak anak menjamin hak asasi anak. Dalam perundang-undangan di Indonesia hak asasi manusia dijelaskan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Namun dalam kenyataannya masih terjadi pelanggaran hak terhadap anak. Pelanggaran itupun terjadi kepada anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Konvensi Hak-hak Anak (KHA) oleh PBB.

Sedikit penjelasan contoh kasus mengenai pembahasan hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran. Mimi menikah dengan Francois, warga negara Prancis di Indonesia. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai dua anak, Claudia (7 tahun) dan Pierre (3 tahun). Pada saat memutuskan untuk menikah Mimi sudah tahu resiko menikah dengan WNA. Namun setelah menikah selama 8 tahun, perkawinan mereka berdua mulai tidak harmonis. Mimi dan Francois sering berselisih paham dan banyak permasalahan mereka yang tidak terpecahkan. Makin lama Mimi merasakan Francois sudah berbeda dan mereka sudah tidak sejalan lagi.

Karena Mimi merasa sudah tidak tahan dengan masalah rumahtangganya, akhirnya Mimi memilih jalan untuk bercerai. Mimi khawatir bila hak asuh kedua anaknya jatuh ke tangan Francois. Sebenarnya kasus Mimi hanyalah salah satu diantara banyak kasus perceraian pada perkawinan campuran. Memang, di masa globalisasi ini perkawinan campuran merupakan suatu hal yang sangat umum. Namun kehidupan perkawinan campuran tidak semuanya berakhir dengan kebahagiaan, ada kalanya perkawinan harus berakhir dengan perceraian. Perceraian pada perkawinan campuran membawa masalah yang berkepanjangan terutama sengketa hak asuh anak dan harta bersama.⁶

⁶<http://irmadevita.com/2012/hak-asuh-anak-pada-perceraian-perkawinan-campuran/> diakses tanggal 20 April 2017.

Contoh diatas menjelaskan adanya permasalahan dalam perkawinan campuran khususnya mengenai bagaimana kemudian hak-hak anak hasil perkawinan campuran diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Hak yang dimaksud di atas merupakan salah satu hak anak pasca putusnya perkawinan yaitu hak pengasuhan. Itu merupakan salah satu contoh dari banyaknya permasalahan tentang hak anak dalam perkawinan campuran. Oleh karena itu penulis tertarik ingin membahas bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hal tersebut dilihat masalah terbesar dalam perkawinan campuran yaitu perbedaan Kewarganegaraan antara suami dan istri yang secara tidak langsung tunduk pada dua pengaturan yang berbeda.

Dalam perundangan di Indonesia anak hasil perkawinan campuran juga memiliki hak-hak yang harusnya diatur secara jelas agar tidak terjadi diskriminasi hak terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Apalagi hak-hak anak hasil perkawinan campuran pasca putusnya perkawinan campuran tersebut. Bagaimana perundangan mengatur hak-hak anak hasil perkawinan campuran terlebihnya dalam hal hak-hak keperdataan anak.

Penyusun tertarik ingin membahas bagaimana pengaturan hak-hak terhadap anak dalam perkawinan campuran pada masa dan pasca putusnya perkawinan campuran dalam Perundang-undangan khususnya pada bidang keperdataan. Hak-hak keperdataan yang dimaksud disederhanakan dalam 4 bidang hukum perdata yang berhubungan dengan anak dalam perkawinan dan pasca putusnya perkawinan. Hak-hak tersebut yaitu penjelasan mengenai hak perwalian anak, pengasuhan, nafkah anak,

dan hak waris anak. Agar tidak terjadi diskriminasi atas hak-hak anak apalagi anak hasil perkawinan campuran yang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memiliki status Dwi Kewarganegaraan (DK) terbatas. Berdasarkan alasan tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hak-hak Anak dalam Perkawinan Campuran: Kajian Hak Keperdataan dalam Perundang-Undangan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hak-hak anak dalam perkawinan campuran dalam perundang-undangan, baik dalam perkawinan dan pasca putusnya perkawinan?
2. Apakah ketentuan ketentuan hak-hak anak dalam perkawinan campuran dalam perundang-undangan telah mencerminkan konsep kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan bagi anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hak keperdataan anak dalam perkawinan campuran dan hak keperdataan anak pasca putusnya perkawinan campuran yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
 - b. Ada atau tidak perbedaan antara hak keperdataan anak perkawinan biasa dan anak perkawinan campuran.
 - c. Pengaturan hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran telah mencerminkan konsep kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan bagi anak atau tidak.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi keilmuan khususnya bidang hukum perdata pada umumnya serta sebagai acuan terhadap penelitian sejenis pada khususnya.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan Prodi Ilmu Hukum pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan bahwa hak-hak keperdataan anak menurut perundangan belum pernah diteliti dan dibahas sekaligus membedakan karya ini dengan karya yang lainnya sehingga menjadikan karya ini layak untuk dikaji. Namun demikian, kajian-kajian mengenai dasar mengenai anak

perkawinan campuran telah banyak dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan prapenelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi dengan tema pada topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literature-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Adapun karya ilmiah yang memiliki korelasi dalam bentuk skripsi diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)”⁷ yang ditulis oleh saudari Tsalis Ali Fahmi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada Tahun 2012. Dalam skripsi tersebut terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Perbedaannya adalah penyusun meneliti tentang hak anak dalam perkawinan campuran khususnya dalam hak keperdataan. Sedangkan penelitian Tsalis Ali Fahmi lebih membahas pada status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dan dibandingkan dengan Hukum Islam. Persamaan dari penelitian ini adalah penyusun

⁷ Tsalis Ali Fahmi, “Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. mor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2012.

dan Tsalis sama-sama membahas tentang Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia.

Karya ilmiah selanjutnya berupa skripsi yang berjudul “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Tinjauan terhadap Hukum Kewarganegaraan Indonesia” yang ditulis oleh Yenitta Dewi.⁸ Dalam skripsi ini dibahas tentang penetapan status kewarganegaraan sebagai prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak hasil perkawinan campuran. Terlihat jelas adanya perbedaannya yang menitik beratkan pada hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran. Persamaannya kedua penelitian ini membahas tentang hak anak hasil perkawinan campuran.

Karya Ilmiah selanjutnya berjudul “Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan” yang ditulis oleh Melani Wuwungan⁹. Dalam tesis ini dibahas tentang bagaimana status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Indonesia. Persamaan penyusun dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang anak hasil perkawinan campuran. Perbedaannya jelas bahwa penyusun membahas tentang hak-

⁸ Yenitta Dewi, “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Tinjauan terhadap Hukum Kewarganegaraan Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2006).

⁹ Melani Wuwungan, “Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”, *Tesis*, Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, (2009).

hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran sedangkan penelitian ini membahas tentang status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

Karya Ilmiah yang terakhir berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”¹⁰ yang ditulis oleh Hendri Novan Kartika. Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jelas berbeda karena penelitian ini hanya membahas hak asuh saja dan hanya berpatokan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan penyusun akan membahas tentang beberapa hak keperdataan lain selain hak asuh dan dijelaskan dalam beberapa perundang-undangan. Persamaannya kedua penelitian ini membahas tentang hak anak perkawinan campuran.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang sudah ditulis diatas, penyusun menemukan banyak literatur yang membahas tentang hak anak dalam perkawinan campuran di beberapa universitas dalam prapenelitian. Namun penyusun belum menemukan ada yang membahas tentang hak keperdataan anak dalam hal ini bidang pengasuhan, perwalian dan kewarisan menurut perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa keaslian penelitian dari skripsi penyusun bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan bisa dilakukan.

¹⁰ Hendri Novan Kartika, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. mor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, (2014).

E. Kerangka Pemikiran

Dalam setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori-teori tertentu yang mengacu sebagai pisau analisis dalam problema atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹¹

Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Status Personal (*Statute Personalia*)

Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh Negara untuk mengamankan dan melindungi masyarakat dan lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidak mampuan bersikap tindak di bidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat diubah atas kemauan pemiliknya.¹² Isi dan jangkauan status personal itu ada 3 yaitu:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 122.

¹² Purnadi Purbacaraka dan Agus Broto Susilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 15.

- 1) Konsep luas mengartikan status personil meliputi berbagai hak, permulaan/lahir dan terhentinya/mati, kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, soal-soal yang berhubungan dengan hukum keluarga dan perkawinan.
- 2) Konsep yang agak sempit, seperti yang dianut oleh Negara Prancis yang tidak menganggap sebagai status personal: hukum harta benda perkawinan, pewarisan, dan ketidak mampuan bertindak hukum dalam hal khusus, misal: dokter yang tidak bisa memiliki hak atas testamen pasiennya.
- 3) Konsep yang lebih sempit lagi, sama sekali tidak memasukkan hukum keluarga dan kewarisan dalam status personal.

Status personal kemudian ditentukan dengan 2 (dua) asas, yaitu:

- 1) Asas Personalitas/ Asas Kewarganegaraan (*Lex Patriate*)

Untuk suatu personal berlaku hukum nasionalnya sendiri. Biasanya dianut oleh negara-negara eropa kontinental (*Civil Law*) misalnya Indonesia. Asas ini lebih mengedepankan segi personalitas. Ada dua asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu:

- a) *Ius soli* (tempat kelahiran) yaitu kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.
- b) *Ius sanguinis* (keturunan) yaitu kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan biasanya dari garis keturunan ayah.

Alasan yang mendukung asas kewarganegaraan, yaitu yang pertama cocok untuk perasaan hukum seseorang, sifatnya permanen, dan lebih membawa kepastian.

2) Asas Territorial/ Domisili (*Lex Domicile*)

Status personil suatu pribadi tunduk oleh hukum dimana dia berdomisili. Domisili biasanya negara/tempat yang oleh hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang (*center of his life*)¹³. Asas ini banyak dianut oleh negara *anglo saxon*. Alasan yang mendukung domisili, yaitu:

- a. Hukum dimana yang bersangkutan hidup.
- b. Prinsip kewarganegaraan memerlukan bantuan prinsip domisili (dalam hal terdapat perbedaan kewarganegaraan)
- c. Seringkali hukum domisili sama dengan hukum hakim
- d. Cocok dengan negara pluralsme hukum
- e. Menolong dimana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan
- f. Demi kepentingan adaptasi negara imigran

Sstem hukum Inggris mempunyai keistimewaan sendiri dengan tiga macam domisili¹⁴.

¹³ Purnadi Purbacaraka dan Agus Broto Susilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi.....*, hlm, 20.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 20-22.

- 1) *Domicile of origin*, diperoleh seseorang waktu kelahirannya, bagi anak sah *domicile of origin*-nya mengikuti ayahnya, dimana ayahnya berdomisili saat ia dilahirkan. Bila ayahnya memiliki *domicile of choice* maka mengikuti *domicile of choice* ayahnya.
- 2) *Domicile of choice*, sistem hukum di Inggris terdapat 3 syarat untuk seseorang yang memilih *domicile of choice*, yaitu kemampuan (*capacity*), tempat kediaman (*recidence*), dan hasrat atau itikad. Pribadi yang tak mampu bersikap tindak dalam hukum, tidak dapat memiliki *domicile of choice* sendiri. Juga pribadi tersebut harus memiliki kediaman sehari-hari pada suatu tempat tertentu disamping itu harus ada hasrat untuk tetap tinggal pada tempat kediaman tersebut/*permanent residence*.
- 3) *Domicile by operation of the law*, yaitu domisili yang dimiliki oleh pribadi-pribadi yang domisilinya tergantung pada domisili orang lain. Mereka ini adalah anak-anak yang belum dewasa, wanita yang berada dalam perkawinan dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan¹⁵

Domisili anak yang belum dewasa adalah domisili ayahnya, sedangkan domisili wanita yang berada dalam perkawinan adalah domisili suaminya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konsep domisili ini yaitu, setiap orang harus mempunyai domisili, setiap orang hanya boleh menggunakan 1 domisili, dan penentuan domisili seseorang menurut hukum perdata internasional di Inggris ditentukan oleh hukum

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

Inggris (*lex fori*). Bila Indonesia memakai prinsip domisili meskipun dalam pasal 16 AB¹⁶ memakai prinsip nasionalitas, ada beberapa alasan yaitu:

- a. Alasan praktis.
- b. Lazim digunakan dalam KUHPerdara.
- c. Sejalan dengan praktek hukum dan administrasi hukum, contoh dalam balai harta peninggalan.
- d. Belum punya bahan bacaan yang cukup.
- e. Indonesia menganut pluralism hukum.
- f. Sebagai negara imigran, banyak orang asing bermigrasi ke Indonesia.
- g. Akibat asas *ius soli* (asa daerah kelahiran) dilepaskan, maka banyak orang yang menjadi asing di negeri ini.
- h. Negara tetangga memakai prinsip domisili, seperti Australia, Malaysia, Singapore.

2. Kepentingan Terbaik Anak.

Kepentingan terbaik menurut Deklarasi Hak Anak Pasal 2 yaitu, anak harus menikmati perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan hukum dan dengan cara lain untuk memungkinkan dia untuk mengembangkan secara

¹⁶ *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*: pada masa penjajahan Belanda beberapa pasal dari AB yang mengatur ketentuan ketentuan umum dalam perundang-undangan. Sepanjang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan ketentuan AB tersebut tidak berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. (https://en.wikipedia.org/wiki/Wet_Algemene_Bepalingen diakses 5 mei 2017)

fisik dengan sehat dan normal dan dalam kondisi kebebasan dan martabat.¹⁷ Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) kepentingan terbaik bagi anak adalah pertimbangan yang terpenting atau tertinggi. Sesuai dengan Pasal 5 KHA yaitu, negara-negara pihak harus menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orangtua atau apabila dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau masyarakat seperti yang diurus oleh kebiasaan lokal, wali hukum, atau orang-orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberikan dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam konvensi ini.¹⁸

Pengaturan kepentingan terbaik bagi anak dalam KHA dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan (diskriminasi anak), hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi. Hak atas kepentingan terbaik untuk anak juga dibahas dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdapat penegasan penjelasan hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional yang mana hal tersebut telah diakomodir dalam UU No. 35 Tahun 2014 tersebut yang menjelaskan pengaturan kepentingan terbaik anak, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Deklarasi Hak Anak Tahun 1959.

¹⁸ Konvensi Hak Anak oleh PBB Tahun 1989.

- 1) Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.¹⁹ Hak memperoleh identitas merupakan hak utama yang harus dimiliki seorang anak.
 - 2) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi²⁰ yang merupakan perwujudan dari jaminan dan penghormatan negara terhadap anak untuk berkembang.
 - 3) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan²¹ yang merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak.
 - 4) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran²² merupakan turunan dan pelaksanaan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi “ Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dijelaskan kemudian dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya.
3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²¹ Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²² Pasal 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²³

Asas perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang isinya telah disesuaikan dengan prinsip pokok konversi hak anak. Adapun upaya konsep perlindungan anak sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana harus dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyentuh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Nondiskriminatif*;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak²⁴

²³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Press Indo, 1989), hlm. 35.

²⁴ Penjelasan umum atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip di atas merupakan jaminan agar terwujudnya usaha kesejahteraan anak. Usaha kesejahteraan anak, adalah usaha kesejahteraan sosial yang diwujudkan untuk menjamin kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang kaitannya dengan penelitian ini. Dokumen atau literatur tersebut adalah undang-undang, jurnal, dan konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan Anak Hasil Perkawinan Campuran

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis undang-undang, jurnal dan konvensi internasional dengan melihat pengaturan-pengaturan tentang hak-hak anak dalam pernikahan campuran.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, yang ada kaitannya

dengan penelitian ini.²⁵ Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang bersifat publik. Data-data yang diperoleh yaitu data-data jurnal dan literatur bacaan tentang hak-hak anak dalam perkawinan campuran yang penyusun ambil dari beberapa website dan buku-buku yang didapat dari perpustakaan. Adapun sumber data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari buku/teks yang membicarakan permasalahan yang sama seperti skripsi, tesis dan

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107

disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan tentang anak hasil perkawinan campuran. Keterangan-keterangan tersebut merupakan petunjuk untuk dapat membantu dalam menganalisa data-data primer.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan jurnal serta norma hukum yang ada di masyarakat. Penyusun melakukan pendekatan penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai, anak, hak dan perkawinan campuran kemudian dikomparasi dengan tulisan karya lain yang berhubungan dengan hal-hal di atas.

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa dan mempelajari serta mengelompokkan beberapa data tertentu, sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang baik dan benar tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas²⁶. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi:

²⁶ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Perencanaan; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1998), hlm. 205.

- a. Induktif, yaitu menganalisa secara samar Peraturan Perundangan-undangan yang membahas tentang hak-hak keperdataan dan anak.
- b. Deduktif, yaitu memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Peraturan Perundang-undangan membahas tentang anak hasil perceraian perkawinan campuran khususnya dalam hal hak-hak keperdataan anak tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun kerangka penulisan skripsi ini, penyusun untuk sementara membagi penulisan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hak anak perkawinan campuran. Pola bab kedua dimulai dengan penjelasan mengenai perkawinan campuran, perceraian perkawinan campuran, hak-hak anak, hak keperdataan anak, anak perkawinan campuran, pengertian hak asuh, perwalian dan kewarisan. Semuanya dimasukan sebagai pembahasan dasar mengenai hak hak keperdataan anak hasil perkawinan

campuran. Hak keperdataan yang dibahas disini hanya mencakup hak antara orang dan benda saja.

Bab ketiga mencakup tentang pembahasan dalam undang-undang mengenai hak keperdataan anak hasil perceraian perkawinan campuran, tentang hak pengasuhan, hak perwalian, dan hak kewarisan anak. Disini juga mengulas bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan campuran dalam perundang-undangan.

Bab keempat berisi tentang analisis undang-undang yang mengatur hak anak hasil perkawinan campuran dan pasca putusnya perkawinan campuran dalam perundangan sudah mencerminkan konsep perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan saran dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis pustaka yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan temuan-temuan yang secara objektif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan hak-hak anak dalam perkawinan campuran dalam perundang-undangan di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam isi pasal Peraturan Perundang-undangan tersebut belum mengatur secara jelas tentang hak anak hasil perkawinan campuran. Namun hak-hak anak hasil perkawinan campuran tersebut hampir sama pengaturannya dengan hak anak hasil perkawinan biasa. Ketentuan hak-hak anak pasca putusya perkawinan campuran dalam perundang-undangan di Indonesia terbagi dalam tiga hak, yaitu hak pengasuhan, nafkah anak, dan hak kewarisan. Dalam pengasuhan anak hasil perkawinan campuran pengaturannya hampir sama dengan anak hasil perkawinan biasa dimana hak asuh anak lebih condong diberikan kepada ibu berikut kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan ibu. Dalam nafkah anak, kewajiban menafkahi anak hasil perkawinan campuran tetap dibebankan kepada ayah walaupun ayah sudah beda tempat tinggal dengan anak, dan tetap dapat dilakukan penuntutan apabila ayah tidak melakukan kewajiban nafkah

anak. Anak hasil perkawinan campuran tetap berhak mendapatkan hak kewarisan dari orangtua yang berbeda kewarganegaraan. Perbedaannya terdapat pembagian jenis harta warisan benda bergerak dan tidak bergerak. Untuk benda tidak bergerak harus melihat kepada peraturan lain dalam perundang-undangan di negara benda tidak bergerak itu berada.

2. Segala keputusan dalam penentuan hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran sudah sesuai dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak. Hal tersebut telah dibuktikan dengan peraturan perundang-undang di Indonesia yaitu aturan dalam undang-undang perlindungan anak. Segala keputusan atas pemberian hak atas anak sudah selalu mengedepankan dua konsep tersebut karena anak tetap harus diberikan kenyamanan dalam tumbuh kembangnya karena pada hakikatnya anak harus diberikan segala sesuatu yang terbaik baginya dan dilindungi dalam hal apapun.

B. Saran

1. Pemerintah
 - a. Meskipun hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran dengan anak hasil perkawinan biasa tidak jauh berbeda namun masih ada kerancuan dan diskriminasi terhadap hak anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Pemerintah seharusnya memperhatikan hak-hak anak hasil perkawinan campuran dalam Peraturan Perundang-undangan secara tegas dan tidak merugikan hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan campuran.

- b. Meskipun cukup dengan melihat perundang-undangan yang ada di Indonesia, pemerintah baiknya membuat undang-undang yang khusus membahas hak keperdataan anak hasil perkawinan. Atau ditambahkan dalam beberapa perundang-undangan pembahasan mengenai anak hasil perkawinan campuran. Dan lembaga pengawas atas hak-hak anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.

2. Masyarakat

Masyarakat yang ingin atau sudah melakukan perkawinan campuran, harus lebih memahami lagi bagaimana pengaturan tentang hak-hak anak dalam perundangan di Indonesia dan peraturan di negara asing tempat calon pasangan tersebut tinggal. Agar tidak merugikan anak hasil perkawinan campuran apabila terjadi masalah masalah dalam perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Konvensi hak anak oleh PBB Tahun 1989

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) oleh PBB

Deklarasi Hak Anak Tahun 1959

Buku

Ali Ash-shabuni, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di keluarga Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.

Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Darma Brata, Wahyu No. dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2004.

Gautama, Sudargo *Hukum Perdata International Indonesia B Jilid III*, Bandung: Alumni Bandung, 1995.

Gofur Ansori, Abdul, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan, Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press 2005.

- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Press indo, 1989.
- Hasan, Maimunah, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Diva Press, 2010
- Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Undang-undang Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Indawati, Yuni, “Akibat Hukum Perceraian antara Perkawinan Campuran Antar Warga,---
- Jane Brook, *The Prosses Of Parenting*, alih Bahasa Rahmat Fajar, Cet 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Jariyah, Ainun, *Psikologi Perkembangan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Khairul Umam, Dian, *Fiqh Mawarits*, Bandung: CV Pusta Setia, 1999.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Malang: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Purbacaraka Purnadi, dan Agus Broto Susilo, “*Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rofiq, Ahmad *Fiqh Mawarits*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada,, 1995.
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah, Jilid VII, Terj. Mahyudin Syaf*, Bandung: Al Ma’arif, 1986.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti: 2015.
- Soekanto, SoerjoNo, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.
- Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Perencanaan; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 1998.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Suyanto, Bagong, *Krisis Ekonomi Pemenuhan Dan Penegakan Hak-Hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dan Implementasinya Dalam Penegakkan Hak Asasi Anak Di Indonesia*, Medan: USU Press 1999.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wibowo, Agus, *Pendidikan Karakter (Strategi dalam Pembangunan Karakter Bangsa Berperadaban)*, Cet I, Yogyakarta: Laksana, 2001

Yenitta Dewi, “Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tinjauan terhadap hukum kearganegaraan Indonesia”, *Skripsi*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Zaenal Fanani, Ahmad, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Pers, 2014.

Skripsi dan Karya Ilmiah Lain

Bakarbesi, Leonora dan Sri Handajani, *Jurnal*, Surabaya: Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Iternasional, 2012.

Djoko Basuki, Zulfa, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak”, *Jurnal Hukum Internasional vol 3 No. 4* juli 2006.

Dewi, Yenitta, “Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tinjauan terhadap hukum kearganegaraan Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2006.

Hendri Novan Kartika, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember , Jember: 2014

Melani Wuwungan, “Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang No12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang: 2009.

Saifullah, Problematika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara’i), *Jurnal*, Jakarta: Mimbar hukum, 1999.

Tsalis Ali Fahmi, “Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2012.

Internet

<http://irmadevita.com/2012/hak-asuh-anak-pada-perceraian-perkawinan-campuran/> diakses 20 April 2017

<http://www.sumbbu.com/2016/04/perkawinan-campuran.html> diakses 13 Mei 2017

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15647/hak-asuh-anak-harus-menjamin-kepentingan-terbaik-anak-> diakses 20 Agustus 2017



CURRICULUM VITAE

Nama : Amimah Nabila

Ttl : Wonosobo, 13 Februari 1996

Alamat : Karangluhur 007/003, Kalianget, Wonosobo

Agama : Islam

Email : Amimah.nabila@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

MI : MI RUHUL ULUM JAKARTA

MTs : MTs N 16 JAKARTA TIMUR

MA : MA SUNAN PANDANARAN

Riwayat Organisasi:

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC DIY

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA